



SW NIHAO

FEBRUARY 2025

OVERSIGHT MONITORING

Cover Story : Chinese New Year in Jakarta

Shan Shan
山山

Wei Wei
威威




- Compliance Oversight on Tax Administration
- Compliance Oversight on Social Security
- Compliance Oversight on IT Audit
- Compliance Oversight on Crypto & Digital Assets
- Compliance Oversight on Standards of Sustainability Report

NIHAO 你好
FAITH 信仰

News | Information | Highlight | Alert | Opportunity
Finance | Audit | Investment | Tax | Hybrid



FOR YOUR COLLECTION



Free download :

sw-indonesia.com



MANAGING PARTNERS

Michell Lie

CEO SW INDONESIA

Agustinus Sugiharto

KAP Suharli, Sugiharto & Rekan

Vonny Huryawanto

SW Tax Consulting

Yuliana Setiawati

SW Business Advisory

Thomas Giam

SW Digital Solution

Agustinus Prajaka

SW Counselors at Law

Febryanti Simon

SW Sustainability Center

TEAM EDITORS

Regina Wen

Editor in Chief

Wayne Pakpahan

Editor for Audit

Fanny Yasha

Editor for Advisory

Bella Siboro

Editor for Law

Hartanto Wen

Editor for Chinese Articles

Cindy Huang

Editor for Chinese Articles

Ryan Fatah

Editor for Layout and Decision

CONTACT US

info@shinewing.id

sw-indonesia.com

Jakarta

UOB Plaza, 34th Floor
Jl. MH Thamrin Kav.8-10
Jakarta Pusat 10230
(+62 21) 2993 2162

Tangerang

Unity Building, 3rd Floor
Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21
Tangerang 15810
(+62 21) 2222 0200

Surabaya

Spazio Building, 5th Floor
Jl. Mayjend Yono Suwoyo Kav.3
Surabaya 60226
(+62 31) 9914 1222

f SW Indonesia

in SW Indonesia

@shinewing.indonesia

OVERSIGHT MONITORING

Compliance Oversight on Tax Administration

税收管理
的合规性监督

Pemantauan Kepatuhan
atas Administrasi Perpajakan



Chinese New Year in Tokyo



Chinese New Year in Shanghai

Compliance Oversight on Social Security

社会保障
的合规性监督

Pemantauan Kepatuhan
atas Jaminan Sosial

Compliance Oversight on IT Audit

信息技术审计
的合规性监督

Pemantauan Kepatuhan
atas Audit Teknologi Informasi



Chinese New Year in Bangkok



Chinese New Year in Kuala Lumpur

Compliance Oversight on Crypto & Digital Assets

加密货币与数字资产
的合规性监督

Pemantauan Kepatuhan
atas Kripto & Aset Digital

Compliance Oversight on Standards of Sustainability Report

可持续性报告标准
的合规性监督

Pemantauan Kepatuhan
atas Standar Laporan Keberlanjutan



Chinese New Year in Agra



Compliance Oversight on Tax Administration

ARTICLE BY Angelia

EMAIL angelia.angelia@shinewing.id

Compliance monitoring in the administration of Indonesia's taxation system is carried out through three tax collection systems: Self-Assessment, Official Assessment, and Withholding Assessment. In the Self-Assessment system, taxpayers independently calculate, pay, and report their taxes, while tax authorities focus on supervision and auditing. Tax audits serve as the primary tool to assess compliance, with objectives such as tax restitutions, late reporting, and fulfillment of tax regulations. The audit process includes issuing audit orders, data requests, and the issuance of Tax Assessment Letters. Tax consultants play a crucial role in assisting taxpayers during audits to ensure compliance with applicable regulations.



Indonesia implements three types of tax collection systems, which are the Self-Assessment System, Official Assessment System, and Withholding Assessment System. The taxes under the Self-Assessment System include Income Tax Articles 17, 28, 29, 31e, and 25. The taxes under the Official Assessment System include Land and Building Tax and other regional taxes. Meanwhile, the taxes under the Withholding Assessment System include Income Tax Articles 15, 21, 22, 23, 26, Final Income Tax Article 4 paragraph (2), and Value-Added Tax (VAT).

The Self-Assessment System means that the determination of the amount of tax payable is carried out independently by the taxpayer. Tax administration activities such as calculating, paying, and reporting tax payments are actively carried out by taxpayers. The taxpayer will come to the Tax Office or responsibly input through the Core Tax Administration System (CTAS) implemented as of January 1, 2025.

With the active role of taxpayers, the function of the tax collector is only to supervise, examine, and monitor compliance with the implementation of the tax administration system executed by taxpayers. The role of supervision is crucial because the weakness of this system lies in the full trust placed in the taxpayer. It is not uncommon for taxpayers to pay less tax than required. One of the most frequently used methods in monitoring compliance with the implementation of the tax administration system is Tax Audit.

Based on Article 1 of Government Regulation Number 50 Year 2022, audit is a series of activities to collect and process data, information, and/or evidence conducted objectively and professionally based on audit standards. The purpose of a tax audit includes testing compliance with tax obligations, which covers:

- Tax restitution in case of an overpayment Tax Return, including preliminary refunds;
- Tax returns filed in a loss condition;
- Late filed tax returns exceeding the warning letter period;
- Follow-up on unresolved SP2DK cases;
- Taxpayers conducting merger, consolidation, expansion, closure/liquidation, dissolution; and
- Taxpayers leaving Indonesia permanently.

SW

Meanwhile, other purposes of the tax audit to enforce tax regulations include:


- Elimination of Tax ID Number;
- Issuance of Tax ID Number by authority;
- Appointment of taxable entrepreneurs by authority;
- Revocation of taxable entrepreneurs;
- Determination of taxpayers in remote areas;
- Determining when production starts or extending the period of loss compensation related to the provision of tax facilities;
- Fulfilling requests for information from partner countries under Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs); and
- Taxpayers leaving Indonesia permanently.
- Matching data and/or information tools;
- Determination of one or more places where Value Added Tax (VAT) is payable;
- Data collection in terms of the preparation of net income calculation norm; and
- Follow-up of data matching and/or information tools.

The types of tax audit are divided into two, which are Field Audit and Office Audit. Field Audit is an audit conducted at the location of the taxpayer's domicile, place of business activity or freelance activity of the taxpayer, and/or other places deemed necessary by the tax auditor. Office Audit is an audit conducted on taxpayers at the Tax Audit Implementation Unit office covering one specific type of tax in the current year and or previous years carried out with a simple audit.

Audit Type	Audit Purpose	
	Compliance Testing Audit	Other Purpose Audit
Office Audit	4 months + a maximum of 2 months extension*	14 Days
Field Audit	6 months + a maximum of 2 months extension*	4 Months

*) Except for office audit on concrete data, it cannot be extended.

Flow of Tax Audit in Indonesia:



1. Audit Order Letter

According to Article 11 of Ministry of Finance Regulation No. 184/PMK.03/2015, which is an amendment to MoF Regulation No. 17/PMK.03/2013, states that the tax auditor is required to submit a Field Audit Notification Letter to the taxpayer when the audit is conducted with the type of Field Audit or Call Letter in the context of Office Audit to the taxpayer when the audit is conducted with the type of Office Audit.

2. Request and Borrowing of Data/Document

Tax auditor has the authority to view and/or borrow books, records, and/or documents that form the basis of bookkeeping or recording, and other documents related to the taxpayer's income, business activities, freelance work, or taxable objects and to access electronically managed data as per Article 12, paragraph (1) of the same MoF Regulation.

3. Notification of Tax Audit Findings

According to Article 11 of Ministry of Finance Regulation No. 184/PMK.03/2015, which is an amendment to MoF Regulation No. 17/PMK.03/2013, states that the tax auditor is required to submit a Field Audit Notification Letter to the taxpayer when the audit is conducted with the type of Field Audit or Call Letter in the context of Office Audit to the taxpayer when the audit is conducted with the type of Office Audit.

4. Response to Notification of Tax Audit Findings

Taxpayers who have received the Notification of Tax Audit Findings can respond to the tax audit within 7 days. If additional time is needed to submit the response, taxpayers may request an extension from the tax office. If the tax auditor approves the request, an additional 3 days will be granted to respond to the Notification of Tax Audit Findings.

5. Final Audit Discussion and Audit Report

According to Article 1 No. 16 of Ministry of Finance Regulation No. 184/PMK.03/2015, which is an amendment to MoF Regulation No. 17/PMK.03/2013, the Final Discussion of Audit Results is a discussion between the taxpayer and the tax auditor on the audit findings, the results of which are stated in the minutes of discussion and minutes of the final discussion of the audit results signed by both parties and contain corrections to the principal tax payable both agreed and disagreed and the calculation of administrative penalties

Furthermore, the taxpayer may submit a request for discussion with the Quality Assurance (QA) Team 3 days after the audit minutes are signed by the taxpayer, in which the taxpayer has disagreement with the audit result. The discussion with the QA Team is limited to the legal basis of the correction that has not been agreed upon.

After the taxpayer and the tax auditor conduct the final discussion of the audit, the tax auditor will make the results of the discussion of the audit as stated in the Minutes of the Final Hearing signed by both parties and contains the correction of the principal tax payable both agreed and disagreed and the calculation of administrative penalties. For the Final Discussion, the taxpayer is obliged to attend the Final Discussion of Audit Results which has been regulated in Article 43 of the relevant MoF Regulation.

6. Issuance of Legal Products / Tax Assessment Letter

After the signing of the Minutes by the tax auditor team and the taxpayer, the output is the issuance of a Legal Product in the form of a Tax Assessment Letter. This is in accordance with the minutes of discussion and statement of approval of the audit results and the Minutes of Final Discussion of Audit Results attached with a summary of the results of the final discussion, signed by the tax audit team and the taxpayer, representative, or attorney of the taxpayer.

The Role of Tax Consultants in Audits

A tax consultant is a licensed practitioner who provides tax consultation services to taxpayers for fulfilling their tax obligations and obtaining their rights under applicable law. In tax audit process, a registered tax consultant can represent the taxpayer, interact with the tax auditor, provide explanations and/or responses, and mediate between the taxpayer and the examiner in the tax audit process.

In addition, tax consultants also play a role in assisting taxpayers in compiling the data required by the tax auditor in the form of books, records and documents, and helping to bring together the middle point between taxpayers and the tax auditor, ensuring that the audit process can run smoothly in accordance with applicable tax regulations. Each year, tax consultants from SW Indonesia help clients for assistance in the tax audit process. Both assisting in tax audits for restitution purposes, as well as tax audits in the case of monitoring compliance with the implementation of the tax administration system.



Compliance Oversight on Social Security

ARTICLE BY Deassy Rahmayanti **EMAIL** deassy.rahmayanti@shinewing.id

Monitoring compliance with the social security system aims to ensure that all employees receive their social security rights in accordance with Law Number 40 of 2004 and Law Number 24 of 2011. BPJS Healthcare and BPJS Employment conduct compliance inspections on business entities to verify that enrolment and contributions have been properly implemented. Periodic audits are conducted through document verification, such as employee data, payroll reports, and relevant tax documents, to ensure compliance with regulations. This inspection process not only ensures the welfare of employees, but also prevents potential administrative sanctions for non-compliant business entities. With a strict monitoring system, the implementation of social security is expected to be more effective and transparent.



Social security is a form of social protection designed by state to ensure that all individuals can meet their basic needs and live a decent life. Social security is a system aimed at promoting well-being and providing a sense of security throughout life, including protection against poverty, old age, disability, unemployment, families and children and others.

The national social security system is regulated by Law Number 40 of 2004, which outlines the benefits of the social security program that including Health Protection, Working Accident Protection, Pension Protection, Old Age Protection, and Death Protection for the entire population through mandatory employee contributions. This law also regulates the establishment of an organizing body in the form of legal entity based on the principles of mutual cooperation, non-profit, openness, prudence, accountability, portability, mandatory participation, trust funds and the results of the management of social security funds are entirely for program development and for the greatest benefit of the participants.

Therefore, to expedite the implementation of the national social security system for all Indonesian citizens, and in accordance with Law Number 40 of 2004, the Social Security Administration Agency (BPJS) was established as a non-profit legal entity. Meanwhile, the regulations governing the social security administration agency is regulated in Law Number 24 of 2011, regarding the functions, duties, authorities, right and obligations of the social security system organizing agency.

Based on the law mentioned above, BPJS will replace number of social security institutions in Indonesia. Transformation of health insurance institutions PT Askes Indonesia became Healthcare Social Security Program in early 2014, while PT Jamsostek became Employment Social Security Program in 2015. Both institutions are headquartered in Jakarta and have representative offices at the provincial level and branch offices at the district/city level. This institution is directly responsible to the President of the Republic of Indonesia

Inspection of the BPJS Healthcare for Business Entities

In order to ensure that all employees obtain Health Social Security Rights, as obliged in Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 Article 11 letter c concerning the Social Security Administration Agency that in carrying out its duties, BPJS Healthcare is authorized to supervise and examine the compliance of Participants and Employers in fulfilling obligations in accordance with the provisions of national social security legislation. Based on this law, every Business Entity registered in Indonesia is required to undergo an annual inspection through sampling.

Monitoring compliance with the obligations to register for membership/submit complete and accurate data is carried out by the BPJS Healthcare branch in accordance with the registered business entity. For example, if a business entity is registered in Central Jakarta, the authorized BPJS Healthcare branch is the Central Jakarta branch.

The compliance inspection process begins with an Inspection Notification Letter which will be carried out 2 (two) weeks after the letter is issued. The notification letter contains the procedures for carrying out the inspection, the date of the inspection, the inspection process, the required verification documents, the schedule for sending the documents and the name, telephone number and email of the Inspection Team on duty.

The process of implementing the compliance inspection itself is carried out by utilizing telecommunication media without face-to-face interaction by the BPJS Healthcare Inspection Team. The inspection is usually conducted unilaterally after the Inspection Team receives the verification documents sent by the Business Entity, two (2) days before the scheduled inspection date set by BPJS Healthcare.

The required verification documents are as follows:

- A summary of all employee data in the form of an excel file, including the ID card/NIK number and the last month's salary (for employees who are either registered or not registered with BPJS Healthcare at the Business Entity) (example attached).
- Periodic Tax Return for Business Entities Income Tax Article 21 and/or Article 26 Form 1721 (last month).
- BPJS Employment F2A (Wage Details) Report (last month) (example attached).
- Employee payslips (sampling of at least 5 employees, based on variations of different positions).

Example of Employee Data Summary

EMPLOYEE DATA PT XXX								
NO	Name (Required)	Number of JKN Member	ID Number/ KTP (Required)	Branch/Sub Unit/ Sub Instansi	Position/ Title	Basic Salary (Required)	Fixed Allowance (Required)	Non-Fixed Allowance (Required)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

Example of F2A Report (Wage Details)



RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

Formulir Za-PJ
BPJS Ketenagakerjaan

NPP
XXX

Nama Perusahaan
XXX

Nama Unit Kerja
XXX

Periode Laporan
05 2024

No	Nama Referensi	Nama Instansi Ketenagakerjaan	Nama Pegawai	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Tp	Jumlah Urahan (Rp)	Jumlah Dikawatir (Rp)	Jumlah JKN (Rp)	Jumlah JHT (Rp)	Jumlah JP (Rp)	Jumlah JKK (Rp)	Jumlah JKS (Rp)	Jumlah JKK (Rp)	Jumlah JKS (Rp)	Total Iuran (Rp)
1																
2																
3																
4																
5																
Jumlah Subtotalnya																

Keterangan
 1. Nilai minimal yang dapat dimunculkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk media elektronik adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan per pekerja yang berstatus sebagai tenaga kerja di perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.

18 Mei 2024

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)
Jabatan:

After the verification documents are received, the appointed BPJS Healthcare Inspection Team will verify via email, if there is a difference in the number of participants and values listed in the SPT and F2A with the number of participants and values registered at BPJS Healthcare. Business Entities can also clarify if the difference is not in accordance with the verified results, of course, along with other supporting evidence.

Once the verification process has been completed by the Inspection Team and the Business Entity has approved the verification results, BPJS Healthcare will issue a Notification of Inspection Results within 2-3 working days after the inspections.

Inspection of the BPJS Employment for Business Entities

According to Law Number 24 of 2011 Article 5 paragraph 2 concerning the Social Security Administration Agency that carries out the functions of the working accident protection program, death protection program, pension protection program, and old age protection program is BPJS Employment. Based on this law, every employer or business entity that employs workers is required to register with BPJS Employment.

A business entity registered with BPJS Employment is obligated to report any changes, whether related to employee data or the amounts registered with BPJS Employment, in accordance with the wages/salaries received by the employees. One of the methods for periodic compliance inspections by BPJS Employment is to confirm with the Business Entity regarding the status of the employees through communication media such as email or WhatsApp, carried out by BPJS Employment officers who assist the Business Entity.

With the periodic inspections carried out by BPJS Healthcare and BPJS Employment on Business Entities as employers, it is expected that employees will receive protection to guarantee their basic rights, ensure equal opportunities, and provide fair treatment without discrimination of any kind, in order to promote the welfare of employees and their families, while also considering the progress of the business actor.

The Compliance Consultant Team from SW Indonesia is experienced in assisting clients with inspections conducted by BPJS Healthcare and BPJS Employment. The consultants help organize the client social security data and interact with inspectors from BPJS Healthcare or BPJS Employment. Clients can continue to focus on their core business while the Consultant Team assists them in engaging with regulators who are monitoring compliance with the social security system.



Compliance Oversight on IT Audit

ARTICLE BY Thomas Giam

EMAIL thomas.gunawan@shinewing.id

This document discusses compliance oversight on IT audits in Indonesia, particularly in banking and non-bank financial institutions. Regulations from OJK and BI mandate periodic IT audits to ensure information system security. Supervision is conducted through periodic and ad hoc inspections, with administrative sanctions for non-compliance. The regulations cover IT risk management, internal audits, and auditor independence requirements. Implementing these compliance measures aims to enhance cyber resilience and the reliability of information systems in the financial sector.



Companies whose businesses are directly related to banking products and financial institutions in Indonesia are under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) as the regulator. The use of technology and information systems in the business processes of these companies also garners attention from regulators, as reflected in the regulations they issue.

Several regulations mandate the implementation of Information Technology Audits (IT Audits) for the utilization of technology in information systems. IT Audits are independently conducted by management, and regulators monitor compliance with these audits. Generally, regulators such as OJK or Bank Indonesia (BI) do not have a fixed or periodic schedule to monitor the implementation of IT Audits by companies.

Regular inspections usually depend on the internal policies of the regulator and can be triggered by factors such as reports of violations, significant changes in the company, or security incidents. However, regulators can conduct ad hoc inspections or compliance tests as needed or if there are indications of significant risks.

The following are some regulations related to monitoring compliance with IT Audits:

1. Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 “Payment Service Providers”

Subject: Payment Service Providers (PJP), including Banks or Non-Bank Institutions providing payment transaction facilitation services.

- Information System Security and Reliability:
Article 44: Mandates PJPs to adhere to general principles in conducting payment systems with information system security standards.
- Periodic IT Audits:
Article 71: Requires PJPs to perform IT audits by independent IT auditors at least once a year.
- Supervision by Bank Indonesia:
Article 231: Grants Bank Indonesia authority to conduct periodic or ad hoc inspections to ensure compliance, including in information system aspects.

Article 34: Allows OJK to impose administrative sanctions on LJKNBs for violations of the provisions in this regulation.

SW

2. Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2022 “Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Institutions (LJKNB)”

Subject: Non-Bank Financial Institutions (LJKNB) operating in sectors such as insurance, pension funds, financing institutions, and other financial services.

- Information System Security and Reliability:
Article 3: Requires LJKNBs to implement effective risk management, including adequate processes for identifying, measuring, controlling, and monitoring risks in the use of IT, as well as internal controls.
- Periodic IT Audits:
Articles 19 and 20: Require LJKNBs to conduct periodic internal audits on all aspects of IT implementation and usage and to periodically review the internal audit function concerning IT usage.
- Supervision by OJK:
Article 34: Allows OJK to impose administrative sanctions on LJKNBs for violations of the provisions in this regulation.

3. Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2022 “Implementation of Information Technology by Commercial Banks”

Subject: All commercial banks, including branches of foreign banks, as well as Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

- Information System Security and Reliability:
Article 21: Requires banks to maintain cyber resilience supported by adequate cyber resilience information systems.
- Periodic IT Audits:
Articles 54 and 55: Mandate banks to perform internal audits on IT implementation based on needs, priorities, and risk analysis, at least once a year, and to review the internal audit function in IT implementation at least once every three years using independent external parties.
- Supervision by OJK:
Articles 9, 14, 20, 27, 33, 42, 46, 51, 56, 62-64, and 66: Authorize OJK to impose administrative sanctions on banks for violations of the provisions in this regulation.



Compliance Oversight on Crypto & Digital Assets

ARTICLE BY Fanny

EMAIL fanny.fanny@shinewing.id

This article discusses the compliance oversight of crypto assets and digital financial assets in Indonesia, which will undergo a regulatory transition from Bappebti to OJK and Bank Indonesia starting January 10, 2025. Although investments in digital financial assets hold significant potential, high volatility and security risks remain the biggest challenges to address. The transition to the new regulation aims to enhance transparency, consumer protection, and market stability. OJK and BI are working to strengthen legal infrastructure, improve public literacy, and ensure the sustainability of business in the digital financial sector.



Chinese New Year in Kuala Lumpur

Digital financial assets are financial assets that are stored or represented digitally. These assets possess several characteristics, including being electronically stored, digitally accessible, tradeable or manageable online, usable as a means of payment or investment, and capable of generating income when there is demand for what they represent. Digital financial assets can take various forms, such as digital documents, images, videos, music, software, cryptocurrencies, or NFTs (Non-Fungible Tokens).

In Indonesia, crypto assets owned by anyone cannot be used as a means of payment, as regulated through Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In the law, it is explained that the legal tender in Indonesia is rupiah. Thus, the only way to be able to transact is to convert your crypto assets to rupiah currency.

However, crypto asset investments are still permitted based on the consideration of their significant investment potential, which can support economic development in Indonesia. This is explained in the Coordinating Minister for Economic Affairs' Letter No. S-302/M. EKON/09/2018 regarding the Follow-up on the Coordination Meeting for the Regulation of Crypto Assets as Commodities Traded on the Futures Exchange.

Although considered secure due to its cryptography-based security system, crypto assets as investment instruments still carry their own risks. These risks were explained by the Financial Services Authority (OJK) as reported by national media. OJK stated that the value of cryptocurrencies is highly volatile and unpredictable. This results in fluctuations in the value of cryptocurrencies that can occur at any time without a clear reason. Investing in digital assets can be profitable, but it also carries risks. These risks include asset volatility and access security.

To protect public interests, monitoring compliance regarding crypto and other digital assets must inevitably be carried out by regulators as part of their supervisory and regulatory duties. Starting from January 10, 2025, the authority for supervising and regulating digital financial assets officially transitions from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI).

The transfer of regulatory and supervisory authority over digital financial assets, including crypto assets and financial derivatives, to OJK and BI is carried out based on Article 8 point 4 and Article 312 paragraph (1) of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), and further regulated in Government Regulation Number 49 of 2024. This regulation aims to encourage the financial sector's contribution to inclusive, sustainable, and equitable economic growth, as stipulated in Article 2 of UU P2SK.

OJK is responsible for overseeing digital financial assets, including crypto assets and financial derivatives in the capital market, with its primary focus being:

- Formulating regulations to ensure transparency and consumer protection.
- Implementing a licensing system through the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT).
- Maintaining market stability and enhancing public trust in digital financial assets.

As the legal infrastructure for the takeover by OJK, OJK previously issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 27 of 2024 concerning the Administration of Digital Financial Assets Including Crypto Assets, also known as POJK AKD AK. OJK also issued Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 20/SEOJK.07/2024 concerning the Administration of Trading in Digital Financial Assets Including Crypto Assets (SEOJK AKD AK), which outlines the key provisions of the related regulations.

Meanwhile, BI has taken over the supervision of financial derivatives related to the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA), with its primary focus including:

- Regulating derivative instruments as hedging tools;
- Developing a reliable, efficient, and integrated supervisory infrastructure;
- Reporting derivative transactions in accordance with established procedures.

Although this transfer aims to enhance legal certainty, there are numerous challenges that must be addressed, including:

- The complexity of blockchain technology and crypto assets.
- Potential risks such as fraud, money laundering, and illegal financing.
- The still-limited public literacy regarding digital financial assets.

To address these challenges, OJK and BI are collaborating with various stakeholders to enhance public literacy about digital financial assets through education and outreach, develop flexible regulations while maintaining prudential principles, and ensure business sustainability by strengthening technological infrastructure. The transfer of supervision over crypto and digital financial assets from Bappebti to OJK and BI is a strategic step to strengthen the digital financial sector.

SW Counselor at Law continues to update its knowledge on new regulations related to investment, economy, and business in Indonesia. This knowledge updating is part of competency enhancement to support legal services that include consultation, litigation, training, assistance, and preventive legal solutions to ensure the smooth investment of clients in Indonesia. This also applies when legal aspects become relevant to the latest developments in digital technology and sustainability.



Compliance Oversight on Standards of Sustainability Report

ARTICLE BY Febryanti Simon

EMAIL febryanti.simon@shinewing.id

Sustainability reporting plays a crucial role in disclosing a company's environmental, social, and governance (ESG) impact. In Indonesia, the preparation of sustainability reports began with a voluntary approach and gradually moved toward more structured regulations. Corporate awareness and compliance in sustainability reporting have increased, as seen in 2024, when 97% of listed companies submitted their sustainability reports. The Indonesian Institute of Accountants (IIA) introduced the Sustainability Disclosure Standards Statement to align disclosures with global frameworks. However, assurance standards are still needed to enhance the credibility of these reports.



A sustainability report is a document that contains information related to the environment, social, governance, and economic impacts of a company. This report evaluates how the company conducts its operational activities by incorporating factors of environment, social, and governance, commonly referred to as ESG, as well as the strategies implemented for future sustainability (Emerick, 2023).

The preparation of sustainability reports in Indonesia began with a voluntary approach and gradually transitioned toward more structured regulations. Initially, companies referred to international standards such as the Global Reporting Initiative (GRI) to report on sustainability and ESG aspects. As awareness of the importance of transparency grew, the Financial Services Authority (FSA) issued FSA Regulation No. 51/POJK.03/2017, which mandates companies to prepare Sustainability Reports, as well as FSA Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Format and Content of the Annual Report for Issuers or Public Companies. Public corporations, issuers, and financial service institutions are required to generate this sustainability report (PwC,2023).

The number of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) that report sustainability reports has increased significantly from year to year, indicating that there is a growing awareness and compliance among companies to submit sustainability reports. In 2019, 54 issuers submitted sustainability reports. In 2021, this figure rose to 135 issuers. The number of companies that submitted sustainability reports through the information disclosure facility on the IDX continued to rise until 2023 financial year, when as many as 873 companies, or 97% of the total listed companies, had done so.

This rise in awareness was followed by the establishment of sustainability reporting standards that were more closely aligned with international standards. Indonesia will commence the implementation of IFRS S1 and S2, which govern the disclosure of information regarding climate risks and sustainability factors in corporate financial statements, in 2024 IFRS S1 provides guidelines on the disclosure of sustainability factors that impact a company's financial performance, while IFRS S2 focuses on the disclosure of climate-related risks. With the introduction of these standards, it is expected that sustainability reports in Indonesia will become more comprehensive and transparent, supporting companies in managing and communicating ESG risks more clearly.

This is supported by the role of the Indonesian Institute of Accountants (IIA), which, at the end of 2024, issued the Exposure Draft on General Requirements for Financial Information Disclosure Related to Sustainability and exposure draft on Sustainability Disclosure related to Climate Change refer to the IFRS Sustainability Disclosure Standards issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB), which are donated as DE PSPK 1 for General Requirement and DE PSPK 2 for Climate Change.

DE PSPK 1 and DE PSPK 2 are part of the Sustainability Disclosure Standards (SDS), which serve as the foundation for preparing disclosures of sustainability-related financial information. The disclosure of this information and financial reports is a component of general purposes financial reports. In terms of preparation, both companies and the accounting profession have played a significant role, with 97% of companies being aware of and reporting their sustainability reports by 2024. The Indonesian Institute of Accountants (IIA) has also taken part in preparing the reporting standards. Now, Indonesia needs to prepare assurance so they can meet global standards and enhance stakeholder confidence.

In 2022, the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) established relationships and engaged in discussions with stakeholders, including the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), the Financial Stability Board (FSB), the European Commission (EC), the United States Securities and Exchange Commission (SEC), the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), the International Sustainability Standards Board (ISSB), the Global Reporting Initiative (GRI), the Forum of Firms (FOF), the Global Public Policy Committee of the largest international network firms (GPPC), and Jurisdictional/National Standard Setters (NSS).

Engagement with these stakeholders clearly demonstrates the demand for international standards for assurance in sustainability reporting, in order to reduce the risk of fragmentation of assurance standards globally and promote the implementation of consistent and high-quality assurance practices.

Finally, this led to the approval in September 2022 by the IAASB of a project proposal to develop a core assurance standard for sustainability reporting. The proposal stated that the objective of the project is to develop a new core standard for assurance on sustainability reporting that:

- a. Responsive to the public interest's need for timely standards that support the consistent and high-quality implementation of sustainability assurance engagements;
- b. Applicable to all sustainability topics, the information disclosed on these topics, and the reporting frameworks; and
- c. Usable by all assurance practitioners.

The proposed Exposure Draft of the International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 (ED-5000) was approved at the Board meeting in June 2023 and published on August 2, 2023. ED-5000 is accompanied by an Explanatory Memorandum that highlights public interest issues and key matters addressed by the IAASB in developing the exposure draft.

With the publication of ED ISSA 5000 as the international guideline for assurance on sustainability reporting, the next step for Indonesia is to determine who will develop, adopt, and formulate the regulations within the scope of Indonesia. It is crucial for Indonesia to establish appropriate assurance standards, so that each sustainability report submitted can ensure its accuracy, thereby enhancing the credibility and trust of these reports in the eyes of stakeholders.

Monitoring compliance with the alignment of Sustainability Report preparation to the standards set by IIA, including the form of assurance referring to the standards established by Indonesian Institute of Public Accountants, will be an important milestone for professional practices regarding management assertions and assurance by independent accountants. The SW Sustainability Centre continues to develop the latest tools and infrastructure, incorporating technology to assist in the preparation of Sustainability Reports and assurance working papers for Sustainability Reports.



SW Counselors at Law

Integrated Legal Assistance

Legal & Compliance Expert

CONTACT US





税收管理的合规性监督

作者 Angelia

邮箱 angelia.angelia@shinewing.id

印度尼西亚税务管理的合规性监督主要通过三种税收制度进行：自行申报制度、官方核定制度和代扣代缴制度。在自行申报制度下，纳税人自行计算、缴纳并申报税款支付，而税务征收机构主要负责监督和检查。税务审计是评估纳税合规性的主要工具，其目标包括税款退税、延迟申报及履行纳税义务。审计过程包括发送税务审计命令书、请求和借阅相关数据，并最终出具税务审计结果通知书。税务顾问在审计过程中发挥关键作用，协助纳税人确保符合相关法规要求。



印尼实施三种税收制度，即自行申报制度（Self - Assessment System）、官方核定制度（Official Assessment System）和代扣代缴制度（Withholding Assessment System）。采用自行申报制度的税种包括：所得税（PPh）第17条、第28条、第29条、第31e条和第25条。采用官方核定制度的税种包括：土地和建筑税（PBB）及其他地方税种。而采用代扣代缴制度的税种包括：所得税（PPh）第15条、第21条、第22条、第23条、第26条、第4条第2款的最终所得税以及增值税（PPN）。

自行申报制度是指由纳税义务人自行确定应纳税额。税务管理活动，例如计算、缴纳以及申报税款支付，均由纳税义务人主动完成。纳税义务人可以亲自前往税务服务办公室（Kantor Pelayanan Pajak, KPP）办理，也可以通过2025年1月1日起实施的核心税务管理系统（Core Tax Administration System, CTAS）进行自主申报。

由于纳税义务人的积极参与，税务征收机构的职责仅为监督、检查和监控纳税人执行税务管理制度的合规性。在这种情况下，对税务合规性的监管作用变得尤为重要，原因是该制度的弱点在于对纳税义务人的充分信任。纳税义务人少缴税款的情况并不少见。对执行税务管理制度的合规性进行监控的最常见方法之一是税务审计。

根据**2022年第50号政府条例第1条**，税务审计是指一系列依据审计标准、客观且专业地收集和处理数据、信息和/或证据的活动。税务审计的目标之一是验证纳税义务履行的合规性，包括但不限于以下方面：

- 在税款申报表（SPT）多缴的情况下进行税款退税，包括预先退税；
- 在亏损情况下提交的税款申报表（SPT）；
- 延迟申报的税款申报表（SPT），且已超过警告函规定的期限；
- 未解决的税收合规性调查通知书（SP2DK）的后续处理；
- 纳税义务人进行合并、重组、分拆、关闭/清算、解散；
- 纳税义务人永久离开印尼。

税务审计的其他目标包括执行税务领域的法律法规规定，具体包括：


- 注销税务登记号（NPWP）；
- 当局签发税务登记号（NPWP）；
- 当局任命增值税纳税人（PKP）；
- 撤销增值税纳税人（PKP）资格；
- 确定偏远地区的纳税义务人；
- 确定生产开始时间或延长与税收优惠相关的亏损补偿期限；
- 满足《避免双重征税协定》下伙伴国的信息请求；
- 匹配数据和/或信息工具；
- 确定一个或多个增值税（PPN）应纳税地点；
- 收集编制净收入计算标准方面的数据；
- 数据匹配和/或信息工具的后续处理。

税务审计分为两种类型，即现场审计和办公室审计。现场审计是在纳税义务人的住所、经营地点或自由职业工作地点，及/或税务审计员认为必要的其他地方进行的审计。办公室审计是在税务审计执行单位的办公室对纳税义务人进行的审计，涉及某一特定税种的当前年度及/或前几年，且采用简化的审计方式。

审计类型	审计目的	
	合规性审计	合规性审计
办公室审计	4个月 + 最多延长2个月*	14天
现场审计	6个月 + 最多延长2个月*	4个月

*) 除非是针对具体数据的办公室审计，否则不能延长。

印尼税务审计流程：



1. 税务审计命令书

根据2015年第184/PMK. 03/2015号财政部条例（2013年第17/PMK. 03/2013号财政部条例的修订版），在进行现场审计时，税务审计员必须向纳税义务人发送《现场审计通知书》；在进行办公室审计时，必须向纳税义务人发送征询函。

2. 请求和借阅数据/文件

依据上述财政部条例第12条第1款，税务审计员有权查看和/或借阅作为簿记或记录基础的账簿、记录和/或文件，以及与纳税义务人所得、经营活动、自由职业工作或应纳税对象相关的其他文件，并有权访问以电子方式管理的数据。

3. 税务审计结果通知书（SPHP）

SPHP是包含审计结果的通知书，涵盖更正项目、修正金额、修正依据、应纳主税款的临时计算金额和行政罚款的临时计算金额。税务审计员必须发布SPHP并将其交给纳税义务人，以便纳税义务人做出回应。

4. 对SPHP的回复

收到SPHP的纳税义务人可以在7天内向税务审计员提供回复。如果纳税义务人需要更多时间来提交回复，纳税义务人可以向税务局申请延长回复时间。如果税务审计员同意延长回复时间，纳税义务人将获得额外的3天时间来回应SPHP。

5. 审计最终讨论和审计报告

根据2015年第184/PMK. 03/2015号财政部条例第1条第16项（2013年第17/PMK. 03/2013号财政部条例的修订版），审计结果的最终讨论是指纳税义务人与税务审计员就审计结果进行的讨论，讨论结果以讨论纪要和审计结果最终讨论纪要的形式记录，且由双方签字确认。记录内容包括双方达成一致和未达成一致的应纳主税款的修正金额以及行政罚款的计算金额。

此外，如果纳税义务人不认同审计结果，纳税义务人可以在签署审计纪要后的3天内提出申请，与质量保证（QA）团队进行讨论。与QA团队的讨论仅限于尚未达成一致的修正法律依据。

在纳税义务人与税务审计员进行审计最终讨论后，税务审计员将制定讨论结果，并将其记录在最终听证纪要中，该纪要由双方签署，并包含双方达成一致和未达成一致的应纳主税款的修正金额以及行政罚款的计算金额。对于最终讨论，纳税义务人必须出席审计结果的最终讨论，该事项已在相关的第43条PMK条例中作出规定。

6. 发布法律文件/税务评定书（SKP）

在税务审计员和纳税义务人签署审计结果纪要后，最终结果将以法律文件的形式发布，即**税务评定书（SKP）**。税务评定书依照的是讨论纪要、审计结果同意声明以及审计结果最终讨论纪要，附有最终讨论结果的概要，并由税务审计员和纳税义务人、代表或授权人签署。

税务顾问在税务审计中的作用

税务顾问是持有税务顾问执业许可证的专业人员，负责为纳税义务人提供税务咨询服务，以帮助其履行税务义务并根据适用法律获得纳税义务人的权益。在税务审计过程中，已注册的税务顾问可以作为代理人，代表纳税义务人与税务审计员互动，提供说明和/或回复，并在税务审计过程中架起纳税义务人和税务审计员之间的沟通桥梁。

此外，税务顾问还可承担协助纳税义务人准备税务审计员所需数据的角色，这些数据以账簿、记录和文件的形式提供，并帮助在纳税义务人和税务审计员之间找到折衷点，从而确保税务审计过程能够顺利进行，符合适用的税法规定。每年，信永中和印尼所（SW Indonesia）的税务顾问都会为客户的税务审计提供全程协助——无论是退税相关的税务审计，还是监控执行税务管理制度的合规性情形下的税务审计。

SW



社会保障 的合规性监督

作者 Deassy Rahmayanti 邮箱 deassy.rahmayanti@shinewing.id

社会保障合规监管旨在确保所有员工根据2004年第40号法律和2011年第24号法律获得其应有的保障和福利。医疗保障局（BPJS Kesehatan）和工人社会保障局（BPJS Ketenagakerjaan）对企业进行合规检查，以核实参保及缴费情况是否符合规定。定期检查主要通过文件检查方式进行，包括员工数据、工资明细报告、相关税务文件，以确保企业遵守社会保障法规。该检查过程不仅保障了员工的福利，也有助于防止企业因不合规而面临潜在的行政处罚。通过严格的监管体系，社会保障体系有望变得更加高效和透明。



社会保障是国家提供的一种社会保护形式，旨在保障所有公民的基本生活需求并确保其过上体面生活。社会保障体系旨在增进民众福祉，并提供终身安全感，包括对贫困、老年、残疾、失业、家庭和儿童等方面的保障。

国家社会保障体系由2004年第40号法律所规范，该法规定了社会保障项目的各项福利，包括健康保障、工伤保障、养老金保障、老年保障和身故保障，适用于所有公民，并通过员工强制性缴纳的保费提供保障。

该法律还规定了社会保障管理机构的设立，该机构以法定实体形式存在，遵循互助合作、非营利性、公开透明、审慎管理、权责明晰、可携带性、强制参保等原则。社会保障基金及其管理收益将全部用于项目发展并最大限度确保参保人的权益。

因此，为了加速实现印度尼西亚全民社会保障体系，根据2004年第40号法律，印度尼西亚政府设立了社会保障管理机构（BPJS），该机构为非营利性法定实体。同时，关于社会保障管理机构的相关规定，包括其职能、职务、权力、权利和义务，均由2011年第24号法进行规范。

根据上述法律，BPJS将取代印度尼西亚多个社会保障机构。印度尼西亚健康保险公司（PT Askes Indonesia）于2014年初转变为医疗保障局（BPJS Kesehatan）；而工人社会保障公司（PT Jamsostek）则于2015年转变为工人社会保障局（BPJS Ketenagakerjaan）。这两个机构的总部均设在雅加达，并在省级设有代表处，在县/市级设有分支机构。该机构直接向印度尼西亚共和国总统负责。

医疗保障局（BPJS Kesehatan）对企业的检查

为了确保所有员工获得社会健康保障权益，根据印度尼西亚共和国第24号法律2011年第11条c款关于社会保障管理机构的规定，BPJS Kesehatan在履行其职责时，有权监督和检查参保人及雇主是否依照国家社会保障法规规定履行义务。根据该法律，所有在印度尼西亚注册的企业都必须接受年度抽样检查。

参保注册义务履行情况/完整准确数据提交的合规监督由 BPJS Kesehatan 分支机构执行，具体由注册的企业所在的分支机构负责。例如，若企业注册在中雅加达，则负责的BPJS Kesehatan分支机构为中雅加达分支机构。

该合规检查过程从检查通知书开始，检查将在通知书发布后2（两）周内进行。通知书内容包括检查的实施程序、检查日期、检查流程、所需验证文件、文件提交时间表，以及负责检查的小组成员的姓名、电话号码和电子邮件。

合规检查的开展由BPJS Kesehatan检查小组通过电信媒介操作，无需面对面进行。该检查通常在BPJS Kesehatan设定的预定检查日期前2（两）天，即检查小组收到企业发送的验证文件后单方面进行。

所需的验证文件如下：

- 所有员工数据的汇总，形式为Excel文件，并附有身份证号码/公民身份号码（NIK）以及最近一个月的工资（适用于企业中已在BPJS Kesehatan注册或未注册的员工）（附带示例）。
- 企业所得税第21条和/或第26条定期纳税申报表（表格1721）。
- 工人社会保障局（BPJS Ketenagakerjaan）的工资明细（F2A）报告（最新月份）（附带示例）。
- 员工的工资单（至少抽取5名不同岗位的员工）。

员工数据汇总示例：

XXX公司员工数据								
序	姓名 (必填)	国民健康保险 (JKN) 参保号码	身份证 (KTP) 号码 (必填)	分支/子单位/ 子机构	职位/职务	基本工资 (必填)	固定津贴 (必填)	非固定津贴 (必填)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

F2A报告示例（工资明细）



RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

Formulir 2a PU
BPJS Ketenagakerjaan

NPP: XXX Nama Perusahaan: XXX Nama Unit Kerja: XXX Periode Laporan: 05 2024

No	Nama (Karyawan)	Nama Instansi (Pembayarkan)	Nama (Pegawai)	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Tp (Kependidikan)	Jumlah Urahan (Rp)	Jumlah Iuran (Rp)	Jumlah Jh (Rp)	Jumlah JKM (Rp)	Iuran JHT JK		Iuran JP		Total Iuran (Rp)
											Prorata (Rp)	Tanggung (Rp)	Prorata (Rp)	Tanggung (Rp)	
1															
2															
3															
4															
5															
Jumlah Sekelompok															

Keterangan:
 *) Jika formulir ini diproses secara otomatis (BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan seleksi terhadap tanggal lahir karyawan dari sistem pengisian perusahaan pada yang bersangkutan, dengan catatan) belum pengisian dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan

16 Mei 2024

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)
Jabatan:

接收到验证文件后，指定的BPJS Kesehatan检查小组将通过电子邮件进行验证，对比年度纳税申报表（SPT）和F2A报告中列出的参保人数及数值，与BPJS Kesehatan记录的参保人数及数值是否存在差异。若差异与检查结果不符，企业可提供其他支持性证据进行澄清。

检查小组完成验证程序且企业确认验证结果后，BPJS Kesehatan将在检查后2-3个工作日内发布检查结果通知书。

工人社会保障局（BPJS Ketenagakerjaan）对企业的检查

根据2011年第24号法律第5条第2款，负责执行工伤保险、死亡保险、养老金和老年保障计划的社会保障管理机构是BPJS Ketenagakerjaan。根据该法律，所有雇主或用人企业都必须在BPJS Ketenagakerjaan进行注册。

已在BPJS Ketenagakerjaan注册的企业，有义务根据员工所获工资/薪水报告任何变更情况，无论是员工数据，还是在该机构注册金额相关的变更。BPJS Ketenagakerjaan定期合规检查方式之一是BPJS Ketenagakerjaan的工作人员会通过电子邮件或WhatsApp等通讯工具向企业确认员工的状态。

通过BPJS Kesehatan和BPJS Ketenagakerjaan对用人企业进行定期检查，员工的基本权利、机会均等有望得到保障，并能够消除任何形式的歧视，从而增进工人及其家庭的福祉，同时兼顾企业经营者的发展要求。

SW Indonesia的合规咨询团队在协助客户应对BPJS Kesehatan和BPJS Ketenagakerjaan的检查方面经验丰富。咨询师将帮助客户整理社会保障相关数据，并与BPJS Kesehatan或BPJS Ketenagakerjaan的检查人员进行沟通。在顾问团队协助客户与合规监管机构进行沟通的同时，客户可以继续专注于自身核心业务。

SW



信息技术审计的合规性监督

作者 Thomas Giam

邮箱 thomas.gunawan@shinewing.id

本文件讨论了印度尼西亚信息技术审计的合规性监督，特别是在银行和非银行金融机构。根据印尼金融服务管理局（OJK）和印尼央行（BI）的规定，金融机构必须定期进行 IT 审计，以确保信息系统的安全性。监管机构通过定期检查和临时抽查进行监督，并对不合规行为实施行政处罚。相关法规涵盖 IT 风险管理、内部审计以及审计师独立性等要求。这些合规措施的实施旨在增强金融行业的网络安全性，提高信息系统的可靠性。



在印度尼西亚，业务与银行产品和金融机构直接相关的企业将受到金融服务监管局（OJK）作为监管机构的监督。企业在其业务流程中使用的技术和信息系统也引起了监管机构的关注。这种关注体现在监管机构发布的相关法规中。

一些法规要求对信息系统中技术的应用进行信息技术审计（IT审计）。IT审计由管理层独立组织进行，监管机构负责对IT审计的合规性进行监督。通常，像OJK或印度尼西亚银行（BI）这样的监管机构并没有固定的或定期的时间表来监督公司执行信息技术（TI）审计的情况。

定期检查通常取决于监管机构的内部政策，并可能由多种因素触发，如违规报告、公司重大变化或安全事件等。然而，监管机构可以根据需要或在出现重大风险迹象时，进行特别检查或合规性测试。

以下是与监督信息技术审计（IT审计）合规性相关的一些法规：

1. 印度尼西亚银行条例第23/6/PBI/2021号《支付服务提供商》

主题：支付服务提供商（“PJP”）是指包括提供支付交易便利服务的银行或非银行机构。

- 信息系统的安全性和可靠性：

第44条：规定PJP必在使用支付系统时应遵守信息系统安全标准的一般原则。

- 定期IT审计：

第71条：规定PJP必须每年至少进行一次由独立IT审计师执行的IT审计。

- 印度尼西亚银行的监督：

第231条：授权印度尼西亚银行进行定期检查和/或不定期检查，以确保银行遵守适用的法规，包括信息系统方面。

2. 金融服务监管局条例第4/POJK.03/2022号《非银行金融机构使用信息技术的风险管理实施》

主题：非银行金融机构（“LJKNB”）是指在保险、养老金、融资机构和其他金融服务领域开展业务的机构。

- 信息系统的安全性和可靠性：

第3条：规定LJKNB实施有效的风险管理，包括识别、衡量、控制和监控信息技术使用风险的适当程序，以及内部控制。

- 定期IT审计：

第19条和第20条：规定LJKNB必须定期进行内部审计，覆盖信息技术实施和使用的各个方面，并且必须定期审查与IT使用有关的内部审计职能。

- OJK的监督：

第34条：OJK可以对违反本POJK规定的LJKNB实施行政处罚。

3. 金融服务监管局条例第11/POJK.03/2022号《商业银行的信息技术管理》

主题：所有商业银行，包括总部位于国外的银行分支机构，并且还包括伊斯兰商业银行和伊斯兰业务单元。

- 信息系统的安全性和可靠性：

第21条：银行必须保持网络安全性，并具有足够能力的保持网络安全信息系统。

- 定期IT审计：

第54条和第55条：要求银行根据需求、优先级以及信息技术管理风险分析的结果，进行内部审计，至少每年进行一次，并且必须每三年至少一次审查信息技术管理中的内部审计职能，并使用独立的外部服务。

- OJK的监督：

第9、14、20、27、33、42、46、51、56、62-64、66条：OJK可以对违反本POJK规定的银行实施行政处罚。

SW



加密货币与数字资产的合规性监督

作者 Fanny

邮箱 fanny.fanny@shinewing.id

本文讨论了印度尼西亚加密货币和数字金融资产的合规性监督，该资产的监管职责将于 2025 年 1 月 10 日起从商品期货交易监管机构（Bappebti）转移至金融服务监管局（OJK）和印度尼西亚银行（BI）。尽管数字金融资产具有巨大的投资潜力，但价值波动性和访问安全性仍然是主要挑战。本次监管权移交旨在提高透明度、加强消费者保护，并维护市场稳定。OJK 和 BI 正在努力强化法律基础设施、提升公众金融素养，并确保数字金融行业的可持续发展。



数字金融资产是指以数字形式存储或呈现的金融资产。这类资产具有几项特点：以电子形式存储、可通过数字方式访问、可在线交易或管理、可用作支付或投资的工具、在它们的指代有需求时可产生收益。数字金融资产的形式多样，包括电子文件、图片、视频、音频、软件、加密货币及同质化代币（NFT）等。

根据印尼2011年第7号《货币法》，任何人持有的加密资产均不能用作支付工具。该法阐明，印尼的法定货币是印尼盾。因此，进行交易的唯一途径是将加密资产兑换为印尼盾。

然而，鉴于加密资产具有巨大的投资潜力，其有助于印尼的经济发展，政府仍允许其作为投资工具。经济事务统筹部长S-302/M. EKON/09/2018号函对此进行了说明，该函件涉及加密资产作为期货交易所交易商品监管统筹会议的后续跟进事宜。

尽管加密资产因其基于密码学的安全系统而被认为较为安全，但作为投资工具，仍然存在一定风险。金融服务监管局（OJK）在国家媒体的报道中解释了这些风险。OJK表示，加密货币价值波动非常剧烈，且难以预测。这导致加密货币的价值可能随时没有明确原因地波动。投资数字资产可能带来收益，但也存在风险。这些风险包括资产价值波动性以及访问安全性。

为了保护公众利益，监管机构必须对加密货币和其他数字资产的合规性进行监控，这是其监督和监管职责的一部分。自2025年1月10日起，数字金融资产的监督和监管职责正式从商品期货交易监管机构（Bappebti）转移至金融服务监管局（OJK）和印度尼西亚银行（BI）。

根据2023年第4号《金融行业发展与强化法案（UU P2SK）》第8条第4款和第312条段（1），以及2024年第49号政府条例的进一步规定，数字金融资产（包括加密资产和金融衍生品）的监管和监督职责已转移至OJK和BI。如UU P2SK第2条所述，这一法规旨在推动金融行业对包容、可持续和公平的经济增长做出贡献。

OJK负责监督数字金融资产，包括资本市场中的加密资产和金融衍生品，其主要关注点为：

- 制定法规以确保透明度和消费者保护。
- 通过综合许可和登记系统（SPRINT）施行许可体系。
- 维护市场稳定并增强公众对数字金融资产的信任度。

作为OJK接管的法律基础，OJK此前发布了2024年第27号《OJK条例》（POJK）之《数字金融资产（包括加密资产）管理》，也称POJK AKD AK。此外，OJK还发布了第20/SEOJK.07/2024号《OJK通函》（SEOJK）之《数字金融资产（包括加密资产）交易管理》（SEOJK AKD AK），其概述了相关法规的关键条款。

与此同时，BI接管了与货币市场和外汇市场（PUVA）相关的金融衍生品监管职责，其主要关注点包括：

- 将衍生工具视作套期工具进行监管；
- 建立可靠、高效且一体化的监管基础架构；
- 按照既定程序申报衍生品交易。

尽管此次交接旨在增强法律确定性，但仍有诸多必须面对的挑战，包括：

- 区块链技术与加密资产的复杂性；
- 欺诈、洗钱和非法融资等潜在风险；
- 公众对数字金融资产的认知度仍然较低。

为了应对上述挑战，OJK和BI与各利益相关方合作，通过教育和宣传提高公众对数字金融资产的认知，制定灵活但仍保持谨慎原则的法规，并通过强化技术基础设施确保业务的可持续性。将加密资产和数字金融资产的监管权从Bappebti移交至OJK和BI，是强化数字金融行业的战略性举措。

信永中和法律顾问不断更新与印尼投资、经济和商业相关的新法规知识。这种知识更新是提升能力的一部分，以支持涵盖法律咨询、代理诉讼、专业培训、法律援助以及预防性法律解决方案的法律服务，确保客户在印尼的投资顺利进行。当法律层面与数字技术和可持续发展的最新进展产生关联时，这一点同样适用。

SW



可持续性报告标准的合规性监督

作者 Febryanti Simon

邮箱 febryanti.simon@shinewing.id

可持续发展报告在披露企业所造成的环境、社会、治理影响方面发挥着至关重要的作用。在印度尼西亚，可持续发展报告由最初自愿编制逐步走向按照更完善的结构化监管要求进行编制。近年来，企业对可持续发展报告的意识 and 合规性在不断提高。例如，截至2024年，97% 的上市公司已提交了可持续发展报告。为了使信息披露与全球框架保持一致，印度尼西亚会计师协会（IIA）推出了可持续发展披露准则。然而，目前仍缺乏可靠的鉴证标准，这对于提升可持续发展报告的可信度至关重要。



可持续发展报告指的是包含企业所造成的环境、社会、治理及经济影响相关信息的文件。该报告评估了企业将环境（Environment）、社会（Social）和治理（Governance）因素（通常称为ESG）以及为实现未来可持续发展所采取的战略纳入考量后如何开展业务活动（Emerick, 2023）。

在印度尼西亚，可持续发展报告由最初自愿编制逐步走向按照更完善的结构化监管要求进行编制。公司早期是参考全球报告倡议组织（GRI）等制定的国际准则报告可持续发展和ESG相关内容。金融服务管理局（OJK）越发认识到透明度的重要性，发布了第51/POJK.03/2017号OJK条例，要求公司编制可持续发展报告。此外，OJK还发布了第16/SEOJK.04/2021号OJK通知，规定了发行商或上市公司年度报告的格式和内容。上市企业、发行商和金融服务机构必须编制可持续发展报告。（PwC, 2023）

在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市的公司中，提交可持续发展报告的公司数量逐年显著增加，这表明公司提交可持续发展报告的意识 and 合规性在不断提高。2019年，54家发行商提交了可持续发展报告。2021年，这一数字增至135家。通过IDX信息披露机制提交可持续发展报告的公司数量持续上升，截至2023财年，多达873家公司，占上市公司总数的97%。

继意识提升之后，随之制定了可持续发展报告准则，进一步与国际准则接轨。2024年，印度尼西亚开始实施《国际财务报告准则（IFRS）S1》和《国际财务报告准则（IFRS）S2》（IFRS S1和IFRS S2）。这些准则规定了企业财务报表中的可持续发展和气候风险因素相关信息披露要求。IFRS S1对披露影响企业财务业绩的可持续发展因素提供了指导，IFRS S2侧重于气候相关的风险披露。随着这些准则的实施，印度尼西亚的可持续发展报告有望变得更加全面透明，从而为企业更清晰地管理和沟通ESG风险提供了支持。

这一行动得到了印度尼西亚会计师协会（IAI）的支持。2024年底，IAI发布了《可持续发展相关财务信息披露一般要求（征求意见稿）》（DE PSPK 1）和《气候变化相关的可持续发展披露（征求意见稿）》（DE PSPK 2）。DE PSPK 1和DE PSPK 2参考了国际可持续发展准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告准则可持续发展披露准则》。

DE PSPK 1和 DE PSPK 2是《可持续发展披露准则》（SPK）的一部分，是编制可持续发展相关财务信息披露的基础。此类信息披露与财务报告共同构成通用目的财务报告。企业和会计行业在报告编制中发挥了重要作用。截至2024年，97%的企业已意识到并提交了可持续发展报告。IAI也参与制定了相关报告准则。印度尼西亚目前需要制定鉴证准则，以确保正在编制的可持续发展报告准确可信，从而符合全球标准并增强利益相关方的信心。

2022年，国际审计与鉴证准则理事会（IAASB）与利益相关方建立了联系并展开了讨论，这些利益相关方包括国际证监会组织（IOSCO）、国际独立审计监管机构论坛（IFIAR）、金融稳定理事会（FSB）、欧盟委员会（EC）、美国证券交易委员会（SEC）、欧洲审计监督机构委员会（CEAOB）、国际可持续发展准则理事会（ISSB）、全球报告倡议组织（GRI）、会计师事务所论坛（FOF）以及大型国际网络事务所的全球公共政策委员会（GPPC）和各司法辖区/国家准则制定机构（NSS）。

与这些利益相关方的合作清楚地表明，需要制定国际可持续发展报告鉴证准则，以减少全球鉴证准则碎片化的风险，并推动开展一致且高质量的鉴证实践。

最终，IAASB于2022年9月批准了制定可持续发展报告鉴证核心标准的项目提案。该提案指出，该项目的目标是制定新的可持续发展报告鉴证核心标准，以：

- a. 及时响应公众对标准的需求，为可持续发展鉴证业务的一致且高质量开展提供支持；
- b. 适用于所有可持续发展主题、主题相关的信息披露及报告框架；
- c. 供所有鉴证从业人员使用。

拟议的《国际可持续发展鉴证准则（ISSA）5000的（征求意见稿）》（ED-5000）于2023年6月由理事会会议批准，于同年8月2日发布。ED-5000附有解释备忘录，重点说明了IAASB在制定该征求意见稿时解决的公众利益问题和其他关键事项。

ED ISSA 5000的发布为可持续发展报告鉴证提供了国际指南。下一步，印度尼西亚需要确定由谁制定、实施并解释适用于本国的规定，最为重要的是制定适当鉴证准则，以确保每份可持续发展报告的准确性，提高报告的可信度，增强利益相关方对报告的信任。

监督可持续发展报告的编制是否符合IAI制定的准则将成为管理层声明和独立会计师鉴证实践的重要节点，包括鉴证形式是否参考了印度尼西亚公共会计师协会制定的准则。信永中和可持续发展中心将不断开发最新的工具和资源，借助技术手段协助编制可持续发展报告及相关鉴证工作底稿。

SW



SW Digital Solutions

Digital Transformation & Cybertrust

Securing Data, Safeguarding Trust



CONTACT US





Pemantauan Kepatuhan atas Administrasi Perpajakan

PENULIS Angelia

EMAIL angelia.angelia@shinewing.id

Pemantauan kepatuhan dalam penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dilakukan melalui tiga sistem pemungutan pajak: Self-Assessment, Official Assessment, dan Withholding Assessment. Dalam sistem Self-Assessment, Wajib Pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, sementara otoritas pajak berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak menjadi alat utama untuk menguji kepatuhan, dengan tujuan seperti restitusi, keterlambatan laporan, dan pemenuhan regulasi perpajakan. Alur pemeriksaan meliputi penerbitan surat perintah, peminjaman data, hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Konsultan pajak berperan dalam membantu Wajib Pajak selama proses pemeriksaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Indonesia mengimplementasikan tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Perpajakan yang menganut *Self-Assessment System* adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 17, PPh Pasal 28, PPh Pasal 29, PPh Pasal 31e, dan PPh Pasal 25. Untuk yang menggunakan *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lain. Sedangkan yang menggunakan *Withholding Assessment System* adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Self-Assessment System artinya penentuan jumlah pajak terutang dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak. Aktivitas administrasi perpajakan seperti menghitung, membayar, hingga melaporkan pembayaran pajak tersebut dilakukan secara aktif oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak tersebut akan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara bertanggung jawab menginput melalui Core Tax Administration System (CTAS) yang diterapkan per 1 Januari 2025.

Dengan peran aktif dari para Wajib Pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, dan memantau kepatuhan atas penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan yang dieksekusi oleh para pembayar pajak. Peran pengawasan atas kepatuhan perpajakan itu menjadi sangat penting, mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Tidak jarang Wajib Pajak akan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Salah satu cara yang paling sering diterapkan dalam pemantauan kepatuhan atas penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak memiliki tujuan, antara lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang meliputi:

- Restitusi pajak dalam hal SPT Lebih Bayar, termasuk pengembalian pendahuluan;
- SPT dalam kondisi rugi;
- SPT terlambat dilaporkan yang telah melebihi jangka waktu Surat Teguran;
- Tindak lanjut dari SP2DK yang tidak terselesaikan;
- Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, penutupan/likuidasi, pembubaran; dan
- Wajib Pajak ingin meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sedangkan tujuan lain pemeriksaan pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang meliputi:

- Penghapusan NPWP;
- Pemberian NPWP secara jabatan;
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
- Pencabutan PKP;
- Penentuan Wajib Pajak di daerah terpencil;
- Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian terkait dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Pengumpulan data dalam hal penyusunan norma penghitungan penghasilan neto; dan
- Tindak lanjut pencocokan data dan/atau alat keterangan.

Jenis pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada lokasi tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi satu jenis Pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

Jenis Pemeriksaan	Tujuan Pemeriksaan	
	Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan	Pemeriksaan Tujuan Lain
Pemeriksaan Kantor	4 bulan + perpanjangan maksimal 2 bulan*	14 hari
Pemeriksaan Lapangan	6 bulan + perpanjangan maksimal 2 bulan*	4 bulan

*) Kecuali Pemeriksaan Kantor atas data konkret tidak dapat diperpanjang

Alur Pemeriksaan Pajak di Indonesia:



1. Surat Perintah Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 11 PMK No. 184/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan dari PMK No. 17/PMK.03/2013 menyatakan bahwa Pemeriksa Pajak diharuskan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

2. Permintaan dan Peminjaman data/dokumen

Pemeriksa Pajak memiliki wewenang untuk melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan mengakses data yang dikelola secara elektronik, sesuai dengan dalam Pasal 12 ayat (1) pada PMK yang sama.

3. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

SPHP merupakan surat yang berisi temuan hasil pemeriksaan tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Pemeriksa Pajak wajib menerbitkan SPHP dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak untuk dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak.

4. Tanggapan SPHP

Wajib Pajak yang telah menerima SPHP dapat memberikan tanggapan kepada Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu 7 hari. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan tambahan waktu untuk menyampaikan tanggapan tersebut, Wajib Pajak dapat memberikan permohonan kepada kantor pajak. Apabila tim Pemeriksa Pajak menyetujui tambahan waktu untuk tanggapan tersebut maka Wajib Pajak akan mendapat 3 hari tambahan untuk menanggapi SPHP tersebut.

5. Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 no 16 PMK 184/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan dari PMK No17/PMK.03/2013 bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

Lebih lanjut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* (QA) 3 hari setelah risalah pemeriksaan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak memiliki ketidaksepakatan dengan hasil pemeriksaan. Pembahasan dengan Tim QA terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati.

Setelah Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan akhir dari pemeriksaan. Pemeriksa Pajak akan membuat hasil pembahasan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Untuk Pembahasan Akhir, Wajib Pajak wajib hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dimana telah diatur dalam Pasal 43 PMK terkait.

6. Penerbitan Produk Hukum / Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Setelah penandatanganan Berita Acara oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, maka *output*-nya diterbitkan Produk Hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini sesuai dengan risalah pembahasan dan pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan serta Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

Peran Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan

Konsultan pajak adalah pihak yang memiliki izin praktik konsultan pajak dengan peranan memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan memperoleh hak Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan pajak, konsultan pajak terdaftar dapat menjadi kuasa untuk mewakili Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan Pemeriksa Pajak, memberikan keterangan dan/atau tanggapan, serta menjembatani argumen Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam proses pemeriksaan pajak.

Selain itu, konsultan pajak juga berperan untuk membantu Wajib Pajak dalam menyusun data-data yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak dalam bentuk buku, catatan dan dokumen, serta membantu mempertemukan titik tengah antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Setiap tahun konsultan pajak dari SW Indonesia membantu klien untuk pendampingan dalam proses pemeriksaan pajak. Baik mendampingi dalam pemeriksaan pajak untuk kepentingan restitusi, maupun pemeriksaan pajak dalam rangka pemantauan kepatuhan atas penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan.

SW



Pemantauan Kepatuhan atas Jaminan Sosial

PENULIS Deassy Rahmayanti **EMAIL** deassy.rahmayanti@shinewing.id

Pemantauan kepatuhan terhadap sistem jaminan sosial bertujuan memastikan seluruh pekerja memperoleh hak jaminan sosial sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap badan usaha guna memastikan kepesertaan dan iuran telah dilaksanakan dengan benar. Pemeriksaan dilakukan secara berkala melalui verifikasi dokumen, seperti data pegawai, laporan penggajian, serta dokumen pajak terkait, guna memastikan kepesertaan yang sesuai dengan ketentuan. Proses pemeriksaan ini tidak hanya menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga mencegah potensi sanksi administratif bagi badan usaha yang lalai. Dengan sistem pemantauan yang ketat, implementasi jaminan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.



Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin seluruh rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup, termasuk perlindungan terhadap kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak dan lain-lain.

Undang-undang (UU) yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah UU Nomor 40 Tahun 2004, mengenai kemanfaatan program jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. UU ini juga mengatur mengenai pembentukan badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Oleh karena itu, untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tersebut, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut BPJS, yang merupakan badan hukum nirlaba. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, mengenai fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban badan penyelenggara sistem jaminan sosial.

Berdasarkan UU tersebut di atas, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia. Transformasi lembaga asuransi jaminan Kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dilakukan pada awal tahun 2014, sedangkan untuk lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada tahun 2015. Kedua lembaga tersebut berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pemeriksaan BPJS Kesehatan Terhadap Badan Usaha

Dalam rangka memastikan seluruh pekerja memperoleh Hak Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 11 huruf c Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa didalam melaksanakan tugas, BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka setiap Badan Usaha yang terdaftar di Indonesia wajib untuk diperiksa secara *sampling* setiap tahun.

Pemantauan kepatuhan dalam hal kewajiban pendaftaran kepesertaan/penyampaian data secara lengkap dan benar dilaksanakan oleh cabang BPJS Kesehatan sesuai dengan Badan Usaha yang terdaftar, misalkan Badan Usaha yang terdaftar di Jakarta Pusat, maka BPJS Kesehatan yang berwenang adalah BPJS Kesehatan cabang Jakarta Pusat.

Proses pemeriksaan kepatuhan tersebut diawali dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah surat tersebut diterbitkan. Surat pemberitahuan tersebut berisi tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, proses pemeriksaan, dokumen verifikasi yang diperlukan, jadwal pengiriman dokumen dan nama, nomor telepon serta email Tim Pemeriksa yang bertugas.

Proses pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan sendiri dilaksanakan dengan memanfaatkan **media telekomunikasi** tanpa bertatap muka langsung oleh Tim Periksa BPJS Kesehatan. Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan secara sepihak setelah Tim Pemeriksa menerima dokumen verifikasi yang dikirimkan oleh Badan Usaha H-2 sebelum tanggal pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh BPJS Kesehatan.

Dokumen verifikasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- Rekapan seluruh data pekerja dalam bentuk *file excel* disertai nomor KTP/NIK dan gaji bulan terakhir (pekerja yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar BPJS Kesehatan di Badan Usaha) (*contoh terlampir*).
- SPT Masa Badan Usaha PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Formulir 1721 (bulan terakhir).
- Laporan F2A (Rincian Upah) BPJS Ketenagakerjaan (bulan terakhir) (*contoh terlampir*).
- Slip gaji pekerja (sampling minimal 5 pekerja berdasarkan variasi jabatan yang berbeda).

Contoh rekapan data pekerja:

DATA KEPEGAWAIAN PT XXX								
NO	NAMA (Wajib Diisi)	No. JKN Peserta	NIK (Nomor Induk Kependudukan) (Wajib Diisi)	Cabang/ Sub Unit/ SubInstansi	Posisi/ Jabatan	Gaji Pokok (Wajib Diisi)	Tunjangan Tetap (Wajib Diisi)	Tunjangan Tidak Tetap (Wajib Diisi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

Contoh laporan f2a (rincian upah)

No.	Nama Pekerja	Nomor Pokok Kependudukan	Nomor Pengecekan	Nama Tenaga Kerja	Tanggal Lahir	Tipe Pekerjaan	Jumlah Iuran (Rp.)		Jumlah Iuran (Rp.)		Jumlah Iuran (Rp.)		Jumlah Iuran (Rp.)		Total Iuran (Rp.)
							Jumlah Iuran (Rp.)	Jumlah Iuran (Rp.)	Jumlah Iuran (Rp.)	Jumlah Iuran (Rp.)	Jumlah Iuran (Rp.)	Jumlah Iuran (Rp.)			
1															
2															
3															
4															
5															
Jumlah Seluruhnya															

Keterangan:
 1. Harap kirimkan dokumen ke BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk media elektronik (softcopy) dengan hasil capres dan stempel pengantar perusahaan yang bersangkutan, dengan alamat: kantor pengantar dengan bawahan BPJS Ketenagakerjaan.

16 Mei 2024

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)
 Jabatan:

Setelah dokumen verifikasi diterima, Tim Pemeriksa BPJS Kesehatan yang ditunjuk akan melakukan verifikasi melalui *email*, apabila ada perbedaan jumlah peserta maupun nilai yang tercantum di SPT dan F2A dengan jumlah peserta maupun nilai yang didaftarkan di BPJS Kesehatan. Badan Usaha juga dapat mengklarifikasi apabila perbedaan tersebut tidaklah sesuai dengan hasil yang diverifikasi, tentunya disertai dengan bukti pendukung lain.

Apabila proses verifikasi telah selesai dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan dan Badan Usaha telah menyetujui hasil verifikasi tersebut, maka BPJS Kesehatan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maksimal 2-3 hari kerja, setelah pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Badan Usaha

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 2 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang menjalankan fungsi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan hari tua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan UU tersebut, setiap pemberi kerja atau Badan Usaha yang mempekerjakan para pekerja, diwajibkan untuk mendaftarkan Badan Usahanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Usaha yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk melaporkan setiap perubahan, baik data pekerja maupun nilai yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan upah/gaji yang diterima pekerja. Salah satu upaya pemeriksaan kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan secara berkala, yaitu melakukan konfirmasi kepada Badan Usaha terkait dengan status para pekerja melalui media komunikasi *email* atau *whatsapp* yang dilakukan oleh Petugas BPJS Ketenagakerjaan yang mendampingi Badan Usaha.

Dengan adanya pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan terhadap Badan Usaha selaku pemberi kerja, maka diharapkan para pekerja mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Tim konsultan Kepatuhan PMA dari SW Indonesia berpengalaman mendampingi klien dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Konsultan membantu menyusun data-data klien tentang jaminan sosial dan berinteraksi dengan pemeriksa dari BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Klien tetap dapat fokus pada bisnis utamanya, sementara Tim Konsultan membantu klien melayani regulator yang sedang bertugas melakukan pemantauan kepatuhan atas pelaksanaan sistem jaminan sosial.



Pemantauan Kepatuhan atas Audit Teknologi Informasi

PENULIS Thomas Giam

EMAIL thomas.gunawan@shinewing.id

Dokumen ini membahas pemantauan kepatuhan terhadap audit teknologi informasi di Indonesia, khususnya di sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Regulasi dari OJK dan BI mewajibkan audit TI secara berkala untuk memastikan keamanan sistem informasi. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi berkala maupun ad hoc, dengan sanksi administratif bagi ketidakpatuhan. Aturan mencakup manajemen risiko TI, audit internal, serta persyaratan independensi auditor. Implementasi kepatuhan ini bertujuan meningkatkan ketahanan siber dan keandalan sistem informasi di sektor keuangan.



Perusahaan yang bisnisnya terkait langsung dengan produk-produk perbankan dan institusi keuangan di Indonesia akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam proses bisnis perusahaan juga mendapat perhatian dari regulator. Perhatian itu terlihat di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator.

Beberapa peraturan mengharuskan penyelenggaraan audit teknologi informasi (IT Audit) atas pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi. IT Audit diselenggarakan mandiri oleh manajemen, dan regulator akan melakukan pemantauan kepatuhan atas IT Audit tersebut. Secara umum, regulator seperti OJK atau Bank Indonesia (“BI”) tidak memiliki jadwal tetap atau periodik untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit Teknologi Informasi (“TI”) suatu perusahaan.

Pemeriksaan reguler biasanya tergantung pada kebijakan internal regulator dan dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti laporan pelanggaran, perubahan signifikan dalam perusahaan, atau insiden keamanan. Namun, regulator dapat melakukan pemeriksaan atau pengujian kepatuhan secara mendadak berdasarkan kebutuhan, atau jika ada indikasi risiko yang signifikan.

Beberapa peraturan yang menjadi lingkup pemantauan kepatuhan atas audit teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 “Penyedia Jasa Pembayaran”

Subjek: Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.

- **Keamanan dan Keandalan Sistem Informasi:**
Pasal 44: Mengatur kewajiban PJP untuk memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan standar keamanan sistem informasi.
- **Audit IT Periodik:**
Pasal 71: Menyatakan bahwa PJP berkewajiban melaksanakan audit TI oleh auditor TI independen secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- **Pengawasan oleh Bank Indonesia:**
Pasal 231: Wewenang Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, termasuk aspek sistem informasi.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2022 “Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB)”

Subjek: Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (“LJKNB”) yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain.

- Keamanan dan Keandalan Sistem Informasi:
Pasal 3: Mengatur kewajiban LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, termasuk kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI, serta pengendalian internal atasnya.
- Audit IT Periodik:
Pasal-pasal 19 dan 20: Menyatakan bahwa LJKNB wajib melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan TI, serta wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penggunaan TI secara berkala.
- Pengawasan oleh OJK:
Pasal 34: OJK dapat mengenakan sanksi administratif bagi LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam POJK ini.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 “Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum”

Subjek: Seluruh bank umum termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta mencakup pula Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Keamanan dan Keandalan Sistem Informasi:
Pasal 21: Bank wajib menjaga ketahanan siber, yang didukung dengan sistem informasi ketahanan siber yang memadai.
- Audit IT Periodik:
Pasal 54 dan 55: Bank wajib melaksanakan audit internal terhadap penyelenggaraan TI sesuai kebutuhan, prioritas, dan hasil analisis risiko atas penyelenggaraan TI, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penyelenggaraan TI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan menggunakan jasa pihak ekstern yang independen.
- Pengawasan oleh OJK:
Pasal-pasal 9, 14, 20, 27, 33, 42, 46, 51, 56, 62-64, 66,: OJK dapat mengenakan sanksi administratif bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam POJK ini.



Pemantauan Kepatuhan atas Kripto & Aset Digital

PENULIS Fanny

EMAIL fanny.fanny@shinewing.id

Artikel ini membahas terkait pengawasan kepatuhan terhadap aset kripto dan aset keuangan digital di Indonesia, yang mengalami peralihan regulasi dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia mulai 10 Januari 2025. Meskipun investasi dalam aset keuangan digital memiliki potensi investasi yang signifikan, namun volatilitas tinggi dan risiko keamanan tetap menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Peralihan ke regulasi baru bertujuan untuk meningkatkan transparansi, perlindungan konsumen, serta stabilitas pasar. OJK dan BI berupaya untuk memperkuat infrastruktur hukum, meningkatkan literasi publik, dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor keuangan digital.



Chinese New Year in Kuala Lumpur

Aset keuangan digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital. Aset keuangan digital memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tersimpan secara elektronik, dapat diakses secara digital, dapat diperjualbelikan atau dikelola secara online, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau investasi, dan dapat menghasilkan uang jika ada permintaan untuk apa yang diwakilinya. Aset keuangan digital dapat berupa: dokumen digital, gambar, video, musik, perangkat lunak, mata uang kripto, atau NFT (Non-Fungible Token).

Di Indonesia, aset kripto yang dimiliki oleh siapa pun tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana diatur melalui UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Dengan demikian satu-satunya cara untuk bisa bertransaksi adalah konversi aset kripto yang dimiliki ke mata uang rupiah.

Namun investasi aset kripto masih tetap diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi investasi besar yang dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M. EKON/09/2018 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Meskipun dinilai aman dengan sistem keamanan berlandaskan kriptografi, aset kripto sebagai instrumen investasi tetap memiliki risiko tersendiri. Risiko tersebut dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan lansiran dari media nasional. OJK menjelaskan bahwa nilai mata uang kripto terbilang fluktuatif dan tidak terkendali. Hal ini menyebabkan kenaikan dan penurunan nilai mata uang kripto yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tanpa diketahui alasan yang jelas. Investasi di aset digital dapat menguntungkan, tetapi juga memiliki risiko. Risiko tersebut di antaranya adalah volatilitas nilai aset dan keamanan akses.

Untuk melindungi kepentingan publik maka pemantauan kepatuhan atas kripto dan aset digital lain niscaya harus dilakukan regulator sebagai bentuk tugas pengawasan dan pengaturan. Sejak tanggal 10 Januari 2025, tugas pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital resmi berlaku dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, kepada OJK dan BI dilakukan berdasarkan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU P2SK.

OJK bertanggung jawab untuk pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan di pasar modal, yang menjadi fokus utamanya adalah:

- Penyusunan regulasi untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.
- Sistem perizinan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).
- Menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset keuangan digital.

Sebagai infrastruktur legal pengambilalihan oleh OJK, sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto atau dikenal sebagai POJK AKD AK. OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Sementara itu BI mengambil alih pengawasan derivatif keuangan yang terkait dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dengan fokus utama meliputi:

- Pengaturan instrumen derivatif sebagai alat hedging;
- Penyusunan infrastruktur pengawasan yang andal, efisien, dan terintegrasi;
- Pelaporan transaksi derivatif sesuai tata cara yang telah ditentukan.

Meskipun pengalihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- Kompleksitas teknologi blockchain dan aset kripto.
- Potensi risiko seperti penipuan, pencucian uang, dan pendanaan ilegal.
- Literasi masyarakat yang masih terbatas terkait aset keuangan digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK dan BI berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang aset keuangan digital melalui edukasi dan sosialisasi, melakukan pengembangan regulasi yang fleksibel namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan memastikan keberlanjutan usaha melalui penguatan infrastruktur teknologi. Pengalihan pengawasan atas kripto dan aset keuangan digital dari Bappebti ke OJK dan BI merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor keuangan digital.

SW Counselor at Law terus memuktahirkan pengetahuan tentang regulasi baru terkait investasi, ekonomi, dan bisnis di Indonesia. Pemuktahiran pengetahuan bagian dari peningkatan kompetensi untuk mendukung layanan hukum yang mencakup konsultasi, litigasi, pelatihan, pendampingan serta solusi hukum preventif untuk memastikan kelancaran investasi klien di Indonesia. Termasuk ketika aspek hukum menjadi relevan dengan perkembangan terkini dalam bidang teknologi digital dan keberlanjutan.

SW



Pemantauan Kepatuhan atas Standar Laporan Keberlanjutan

PENULIS Febryanti Simon

EMAIL febryanti.simon@shinewing.id

Laporan keberlanjutan berperan penting dalam mengungkap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) suatu perusahaan. Penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia dimulai dengan pendekatan sukarela dan bertahap menuju regulasi yang lebih terstruktur. Kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keberlanjutan semakin meningkat terlihat pada 2024, 97% perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pun memperkenalkan standar Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) untuk menyelaraskan pengungkapan dengan kerangka global. Namun, standar assurance masih diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas laporan.



Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang memuat informasi terkait dampak lingkungan, sosial, tata kelola dan ekonomi suatu perusahaan. Laporan ini mengevaluasi bagaimana perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya dengan melibatkan faktor dari lingkungan (*environment*), sosial (*social*) dan tata kelola (*governance*) atau yang sering di sebut ESG, serta strategi yang diterapkan untuk keberlanjutan di masa depan.

Penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia dimulai dengan pendekatan sukarela dan bertahap menuju regulasi yang lebih terstruktur. Pada awalnya, perusahaan mengacu pada standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) untuk melaporkan aspek-aspek keberlanjutan dan ESG. Seiring kesadaran terhadap pentingnya transparansi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun Laporan Keberlanjutan serta Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keberlanjutan ini wajib disusun oleh perusahaan publik, emiten, dan lembaga jasa keuangan. Kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keberlanjutan semakin meningkat, terlihat dari kenaikan signifikan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keberlanjutan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 54 emiten yang menyampaikan laporan keberlanjutan. Jumlah ini meningkat menjadi 135 emiten pada tahun 2021. Dan terus meningkat hingga pada tahun buku 2023, sebanyak 873 perusahaan, atau 97% dari total perusahaan tercatat, telah mengirimkan laporan keberlanjutan melalui sarana keterbukaan informasi di BEI.

Peningkatan kesadaran ini pun diikuti dengan perkembangan standar pelaporan keberlanjutan dengan sistem yang lebih terintegrasi dengan standar internasional. Pada tahun 2024, Indonesia mulai mengadopsi IFRS S1 dan S2, yang mengatur pengungkapan terkait faktor-faktor keberlanjutan dan risiko iklim dalam laporan keuangan perusahaan.

IFRS S1 memberikan pedoman tentang pengungkapan keberlanjutan yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sementara IFRS S2 fokus pada pengungkapan risiko perubahan iklim. Dengan adanya standar-standar ini, diharapkan laporan keberlanjutan di Indonesia menjadi lebih komprehensif dan transparan, mendukung perusahaan dalam mengelola dan mengkomunikasikan risiko ESG secara lebih jelas.

Hal ini didukung dengan peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tepat pada akhir tahun 2024 mengeluarkan Draf Eskposur PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan (DE PSPK 1) dan PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Keberlanjutan (DE PSPK 2). DE PSPK 1 dan DE PSPK 2 merujuk pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan oleh International Sustainability Standard Board (ISSB).

DE PSPK 1 dan DE PSPK 2 merupakan bagian dari Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) sebagai dasar untuk penyusunan pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan (*sustainability-related financial information*). Pengungkapan informasi tersebut dan laporan keuangan merupakan bagian dari laporan informasi keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial reports*).

Dari segi penyusunan, baik perusahaan dan profesi akuntan telah mengambil peran yang signifikan hingga pada tahun 2024, 97% perusahaan telah sadar dan melaporkan laporan keberlanjutannya, serta IAI pun telah mengambil peranan dalam menyiapkan Standar Pelaporannya. Kini, Indonesia perlu mempersiapkan standar *assurance* untuk memastikan akurasi dan kredibilitas laporan keberlanjutan yang disusun, sehingga dapat memenuhi standar global dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2022, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) membangun relasi dan diskusi bersama dengan para pemangku kepentingan, yaitu International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), the Financial Stability Board (FSB), the European Commission (EC), the United States Securities Exchange Commission (SEC), the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), the International Sustainability Standards Board (ISSB), the Global Reporting Initiative (GRI), the Forum of Firms (FOF) and the Global Public Policy Committee of the largest international network firms (GPPC), and Jurisdictional / National Standard Setters (NSS).

Keterlibatan dengan pemangku kepentingan ini secara jelas menunjukkan adanya permintaan akan standar internasional untuk *assurance* pada pelaporan keberlanjutan, guna mengurangi risiko fragmentasi standar *assurance* secara global dan mendorong pelaksanaan *assurance* yang konsisten dan berkualitas tinggi.

Akhirnya, hal ini berlanjut dengan tepat pada September 2022, IAASB menyetujui proposal proyek untuk mengembangkan standar utama *assurance* pada pelaporan keberlanjutan. Proposal tersebut menyatakan bahwa tujuan proyek adalah mengembangkan standar utama baru untuk *assurance* pada pelaporan keberlanjutan yang:

- a. Responsif terhadap kebutuhan kepentingan publik akan standar yang tepat waktu yang mendukung pelaksanaan *engagement assurance* keberlanjutan yang konsisten dan berkualitas;
- b. Sesuai untuk semua topik keberlanjutan, informasi yang diungkapkan tentang topik-topik tersebut, dan kerangka pelaporan; dan
- c. Dapat diterapkan oleh semua praktisi *assurance*.

SW

Exposure Draft dari International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 yang diusulkan (ED-5000) disetujui pada rapat Dewan bulan Juni 2023 dan diterbitkan pada 2 Agustus 2023. ED-5000 disertai dengan Memorandum Penjelasan yang menyoroti isu-isu kepentingan publik dan hal-hal penting yang ditangani oleh IAASB dalam mengembangkan *exposure draft* tersebut.

Dengan diterbitkannya ED ISSA 5000 sebagai pedoman internasional untuk *assurance* pada pelaporan keberlanjutan, langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah menentukan siapa yang akan mengembangkan, mengadopsi, dan merumuskan aturan tersebut dengan ruang lingkup di Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk menetapkan standar *assurance* yang sesuai, sehingga setiap laporan keberlanjutan yang dilaporkan dapat dipastikan akurasi, demi meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan tersebut di mata para pemangku kepentingan.

Pemantauan kepatuhan atas kesesuaian penyusunan Laporan Berkelanjutan dengan standar yang ditetapkan oleh IAI, termasuk bentuk asurans yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAPI, akan menjadi *milestone* penting atas praktik profesional tentang asersi manajemen dan asurans oleh akuntan independen. SW Sustainability Center terus mengembangkan sarana dan prasarana termuktahir, dengan melibatkan teknologi untuk membantu penyusunan laporan Berkelanjutan dan kertas kerja asurans atas Laporan Berkelanjutan.

SW

SCAN BARCODE



Life at



SW

INDONESIA



POTLUCK NEW YEAR 2025



10
JANUARY



新年快乐

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025
YEAR OF THE SNAKE

Harmony and Success, Lighting the Path in the New Year



29
JANUARY





Asia-Pacific Business Hub

Even in uncertain times,
you can rely on our market
knowledge to help you take
the lead.

Supporting the wider financial services industry

- Audit & other assurance
- Comprehensive tax support
- Deal & corporate action
- Digital transformation & cybertrust
- Integrated legal assistance
- Green & sustainability governance

www.sw-indonesia.com

 Catalyst for success

Chinese New Year in Surabaya

TANGERANG	Unity Building 3rd Floor Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21 15810	T. (+6221) 22220200
JAKARTA	UOB Plaza 34th Floor Jl. MH Thamrin Kav.8-10, Jakarta Pusat 10230	T. (+6221) 29932172
SURABAYA	Spazio Building 5th Floor Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226	T. (+6231) 99141222



Trainee Development - Platinum



ICAEW
AUTHORISED
TRAINING EMPLOYER



RECOGNISED
EMPLOYER
PARTNER



INSTITUTE OF
SINGAPORE
CHARTERED
ACCOUNTANTS

Chartered
Accountant
SINGAPORE

Accredited
Training
Organisation